

MENGULIK SEJARAH KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Oleh: Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi

Buku yang berjudul "Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia" menguraikan mengenai masalah-masalah ketatanegaraan, terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang telah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang dasar. Sejarah ketatanegaraan bangsa Indonesia dimulai pada saat diproklamkan Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat kemerdekaan bangsa Indonesia, tata hukum dan tata pemerintahan masih jauh dari sempurna. Dalam persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 berhasil menetapkan dan mengesahkan antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memilih Presiden (Ir. Soekarno) dan Wakil Presiden (Drs. Mohammad Hatta).

Buku ini menjelaskan mengenai sejarah pembentukan UUD 1945 yang dapat dibagi atas dua masa, yaitu masa perencanaan UUD 1945 dan

masa penetapan dan pengesahan UUD 1945. Yang dalam UUD 1945 dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu bagian pembukaan, bagian batang tubuh, dan bagian penutup. Presiden Sukarno dalam pidato Re-So-Pim pada tanggal 17 Agustus 1961 menyatakan bahwa, mengenai Pembukaan UUD 1945 tidak dapat dipisah-pisahkan dengan Proklamasi. UUD 1945 beserta dengan Pembukaannya merupakan anak

kandung dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Dalam Pembukaan UUD 1945 dirumuskan prinsip-prinsip, asas-asas, tujuan-tujuan yang akan diselenggarakan di dalam negara. Sehingga, dalam Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran, yang di dalam tata hukum Indonesia merupakan cita-cita hukum (*rechts idee*) yang menguasai ketentuan-ketentuan di dalam tata hukum Indonesia dan

tidak boleh tidak harus dilaksanakan, serta di dalam pelaksanaannya tidak boleh menyimpang/bertentangan dengan pokok-pokok pikiran tersebut.

Dalam buku ini, penulis juga menjelaskan bahwa UUD 1945 adalah sangat singkat dan supel. Penjelasan UUD 1945 menegaskan bahwa, UUD 1945 hanya memuat garis-garis

besar saja atau yang dasar-dasar dari ketatanegaraan sebagai instruksi



JUDUL BUKU :

SEJARAH KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

PENULIS : Joeniarto, S.H.

HALAMAN : 176

PENERBIT : PT. Bumi Aksara, 2001

kepada penguasa negara di dalam menyelenggarakan kehidupan negara dan kesejahteraan negara. Sedangkan yang dimaksud bersifat supel adalah

untuk memberikan tempat kepada pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan dinamika revolusi. UUD 1945 sejak semula oleh pembentuknya dimaksudkan bersifat sementara, yaitu dengan alasan: *pertama*, pembentuk UUD 1945 sendiri merasa belum merupakan badan yang representatif untuk menetapkan UUD. *Kedua*, berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan, dan pengesahannya dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, oleh karena itu dikemudian hari apabila sudah dapat dibentuk sebuah badan yang lebih representatif maka dapat ditetapkan sebuah UUD yang lebih dipertimbangkan masak-masak.

Sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut UUD 1945, tidak menganut suatu sistem dari negara manapun. Sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, misalnya, menurut UUD 1945, Presiden di samping berkedudukan sebagai "Kepala Negara" juga berkedudukan sebagai "Kepala Pemerintahan". Presiden memegang kekuasaan pemerintahan yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Presiden adalah mandataris MPR. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam ketatanegaraan RI.

Pada awal kemerdekaan, terjadi perubahan UUD 1945, yaitu dengan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 dan dengan Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945. Dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, artinya sejak saat itu terjadi perubahan dalam praktek ketatanegaraan dengan tanpa mengubah baik secara langsung ataupun dengan amandemen terhadap

ketentuan-ketentuan dalam UUD. Atau dapat dikatakan bahwa dengan keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14 November 1945, maka sejak saat itu terjadi pula perubahan dalam praktek penyelenggara negara, yaitu dalam praktek dipergunakan sistem kabinet parlementer. Dengan sistem ini, terjadi pengurangan kekuasaan presiden.

Penulis menjelaskan latar belakang terbentuknya Negara Republik Indonesia Serikat, yaitu hasil persetujuan Konfrensi Meja Bundar (KMB) yang menghasilkan 3 (tiga) kesepakatan. Dengan jelas penulis uraikan mengenai Undang-Undang Dasar Sementara yang mengubah susunan negara kembali ke bentuk susunan kesatuan hingga akhirnya kembali ke UUD 1945, bagaimana proses kembali ke UUD 1945. Proses kembalinya ke UUD 1945 terjadi dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang bertujuan untuk mengatasi keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan keselamatan negara, nusa, dan bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sehingga dengan Dekrit Presiden bangsa Indonesia kembali ke UUD 1945.

Buku ini juga menjelaskan mengenai pembentukan berbagai macam alat perlengkapan negara pada masa sesudah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yaitu: (1) Presiden dan Menteri-menteri, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan (fungsi eksekutif) dan mengangkat menteri-menteri yang berfungsi sebagai pembantu presiden, diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dan bertanggung jawab kepada presiden; (2) Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara; (4) Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

Dalam buku ini, penulis juga menjelaskan bagaimana perjuangan bangsa Indonesia memasukkan kembali

daerah Irian Barat dalam wilayah kekuasaan RI serta perluasan batas laut teritorial menjadi 12 mil laut. Dengan lahirnya Tri Komando Rakyat (Trikorra) pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta, yang isinya: (a) gagalkan negara Papua; (b) kibarkan merah putih di daerah Irian Barat; dan

(c) bersiap-siaplah untuk mobilisasi umum. Selain itu juga diuraikan bagaimana memurnikan pelaksanaan UUD 1945 secara konsekuen. Hal ini sebagai akibat dari meletusnya pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI dengan Gerakan 30 September yang a-nasional anti Pancasila dengan jalan mengadakan *coup* yang gagal.

Dengan adanya keadaan tersebut membawa akibat kesulitan dalam bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, dan lain-lain.

Mengakibatkan timbulnya tuntutan-tuntutan yang dipelopori oleh Angkatan 66 (yang dikenal Tri Tuntutan Rakyat), yaitu: (1) Pelaksanaan kembali secara murni dan konsekuen UUD 1945; (2) Pembubaran Partai Komunis Indonesia; (3) Penurunan harga barang-barang. Dengan peristiwa G-30S/PKI ini melahirkan dikeluarkannya Surat Perintah Presiden kepada Letjend. Soeharto, Menteri Panglima Angkatan Darat pada tanggal 11 Maret 1966 yang dikenal dengan nama Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).

Pada prinsipnya, Penulis memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pembaca mengenai sejarah ketatanegaraan di Indonesia, yang dimulai dari sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia sampai dengan masa orde baru. Semoga sekuel buku dari tulisan Penulis ini dapat segera dirilis.

Buku ini sangat direkomendasikan bagi pengajar hukum tata negara, mahasiswa, pengacara, maupun praktisi hukum sebagai referensi.

Salam,